

**KOMPARASI KEBIJAKAN TUGAS AKHIR DALAM PERMENDIKBUD NO.
3 TAHUN 2020 DENGAN PERMENDIKBUDRISTEK NO. 53 TAHUN 2023.**

Afi Rizqiyah¹

afirizkiyah@gmail.com

Fayaz Mahassin Syifa'i Adienk²

fayazfbx@gmail.com

Eko Arif Ilhami A'abadia³

arifilham016@gmail.com

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

³ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Di perguruan tinggi, seringkali mahasiswa terkendala dalam pengerjaan tugas akhir yang berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Namun kebijakan terbaru dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 memberi tambahan opsi jenis tugas akhir bagi mahasiswa. Karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengkomparasikan peraturan menteri tersebut dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 yang sebelumnya juga mengatur kebijakan tugas akhir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya. Sumber data utama penelitian ini adalah naskah Permendikbud No. 3 Tahun 2023 dan Permendikbud No. 53 tahun 2023 yang didukung sumber data sekunder dari berbagai referensi tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembeda utama kebijakan tugas akhir Permendikbud No. 3 Tahun 2023 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 adalah pemberian opsi tugas akhir pada peraturan terbaru yang tidak hanya terbatas pada skripsi, tesis, dan disertasi, sehingga perguruan tinggi bisa menetapkan kebijakan tugas akhir sesuai dengan minat mahasiswa.

Kata Kunci: Komparasi, Tugas Akhir, Permendikbud, Permendikbudristek.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran yang dilakukan dengan berbagai macam cara yang memiliki tujuan sebagai pembaharu di setiap generasi ke depannya, tentunya pendidikan memiliki banyak sekali komponen atau perangkat pembelajaran yang disebut dengan kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai jembatan antara pendidik, siswa dan juga media serta metode yang nantinya akan menjadi sebuah satu kesatuan dalam pembelajaran di kelas, sehingga peran kurikulum sangat penting. Dalam mencapai sebuah hasil akhir yang optimal, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dari awal sampai akhir dapat efektif dan lebih efisien tentunya dari tahun ke tahun.

Dalam setiap kurikulum, selalu ada standar kompetensi lulusan. Tugas akhir ditetapkan sebagai alat penilaian utama dalam mengukur kompetensi lulusan mahasiswa di perguruan tinggi. Hingga baru-baru ini, tugas akhir harus dalam bentuk skripsi untuk mahasiswa program sarjana, tesis untuk program magister, dan disertasi untuk program doktor. Mahasiswa sering kali menempuh masa studi lebih lama karena tidak mampu menyelesaikan tugas akhir. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah Prosiding Seminar Nasional KSDP Prodi S1 PGSD, problem yang dihadapi mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir/skripsi meliputi problematika terkait jenis pendekatan dan penelitian yang diminati, problem dalam proses bimbingan, problem terkait hasil seminar, problem saat pencarian bahan penelitian, problem dalam kegiatan penelitian, dan masih banyak lagi.¹ Ternyata banyak sekali problem yang harus dihadapi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis, ataupun disertasi yang berdampak pada lamanya masa studi.

Pada tanggal 18 Agustus 2023 lalu, ditetapkan Permendikbudristek baru tentang penjaminan mutu perguruan tinggi. Dalam Permendikbusristek No. 53 Tahun 2023 ini, tugas akhir mahasiswa diperbolehkan dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi,

¹ Sri Harmini, Heru Agus, and Tri Widjaja, 'Pemetaan Problematika Mahasiswa Dalam Penyelesaian Tugas Akhir / Skripsi Pada Program Studi Pgsd Fip Um', in *Pgsd.Fip.Um.Ac.Id*, 2012, pp. 129–46 <<http://pgsd.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/17.pdf>>.

prototipe, proyek, dan bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Perguruan tinggi diberi otonomi penuh untuk mengatur kebijakan tugas akhir sesuai dengan opsi yang disebutkan. Kebijakan baru ini memberi keleluasaan mahasiswa untuk menggarap tugas akhir sesuai minatnya.

Kebijakan yang mengatur ketentuan tugas akhir yang sebelumnya diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Ketentuan tugas akhir pada kebijakan ini memiliki perbedaan dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang berlaku saat ini. Karena itulah penulis tertarik untuk menganalisis komparasi kebijakan terkait tugas akhir dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yakni penelitian yang mengkaji bahan-bahan koleksi kepustakaan tanpa riset lapangan.² Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya.³ Sumber data utama penelitian ini adalah naskah Permendikbud No. 3 Tahun 2023 dan Permendikbud No. 53 tahun 2023 yang didukung sumber data sekunder dari berbagai referensi tertulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Tugas Akhir dalam Pendidikan

Muslimin Machmud dalam bukunya menyebutkan bahwa tugas akhir adalah hasil tertulis dari suatu penelitian yang disusun untuk pemecahan masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu tersebut guna memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka penyelesaian studi pada Program Studi yang diikuti.⁴ Puspita Aritias Anggaeni dan Bambang Sujatmiko

² Khatibah, 'Penelitian Kepustakaan', *Iqra*, 05.01 (2011), 36–39.

³ Umrati Henki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 10.

⁴ Muslimin Machmud, *Tuntutan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah* (Malang: Penerbit Selaras, 2016), 5.

menyebutkan bahwa tugas akhir adalah sarana untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang diberikan dan layak untuk mengabdikan di masyarakat sesuai kompetensi yang diajarkan kampus.⁵ Berdasarkan dua pendapat di atas, maka tugas akhir merupakan salah satu syarat kelulusan dan sarana penilaian kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan kelayakan mengabdikan di masyarakat sesuai tuntutan kompetensi program studi dalam bentuk hasil tertulis sebuah penelitian yang memenuhi kaidah-kaidah dalam bidang ilmu yang digeluti.

Tugas akhir menjadi persyaratan kelulusan seorang mahasiswa dari Program Studi yang diambil. Hari Supriatno dan Aries Hamidah dalam artikelnya mengatakan bahwa tugas akhir di UIN Sunan Ampel Surabaya, salah satu PTKIN di Indonesia berupa skripsi, tesis, dan disertasi.⁶ Bentuk tugas akhir ini mengikuti kebijakan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 yang merupakan peraturan yang berlaku terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi di masa penulisan artikel tersebut.⁷ Berbeda dengan ketentuan tugas akhir yang termuat dalam Standar Proses Pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan Permendikbud No. 53 Tahun 2023 yang saat ini berlaku. Tugas akhir program diploma tiga, program sarjana, program magister, dan program doktor tidak hanya berupa skripsi, tesis, dan disertasi, melainkan juga boleh dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis.⁸

Tugas akhir merupakan salah satu instrumen hasil belajar dalam jenjang pendidikan tinggi. Penilaian hasil belajar sendiri berfungsi untuk memantau hasil

⁵ Puspita Anggaeni and Bambang Sujatmiko, 'Sistem Informasi Tugas Akhir Berbasis Web (Studi Kasus D3 Manajemen Informatika Te Ft Unesa)', *Jurnal Manajemen Informatika*, 2.2 (2013), 37–45.

⁶ Hary Supriatno and Aries Hamidah, 'Koleksi Repositori Sebagai Sarana Diseminasi Informasi Di Masa Pandemi', *Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*, 14.1 (2022), 16–29 <<https://doi.org/10.37108/shaut.v14i1.651>>.

⁷ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 'Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi', 2020.

⁸ Teknologi Republik Indonesia Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 'Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi', 2023.

belajar dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.⁹ Tugas akhir yang merupakan penghujung dari rangkaian rencana studi, menjadi penentu utama dalam kelulusan mahasiswa dari program studi yang dijalani. Sehingga ketika mahasiswa telah menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi semua persyaratan lulus, ia menyandang status lulusan yang memiliki kompetensi dari program studi tersebut.

2. Kebijakan Tugas Akhir dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Tugas akhir mahasiswa menjadi point penting yang diatur dalam kurikulum sehingga dosen dapat menerapkan hal tersebut secara kolektif dan seragam di setiap perguruan tinggi negeri yang ada di satu negara atau perguruan tinggi swasta dengan lingkup tertentu. Di Indonesia kurikulum pendidikan nasional diatur oleh kementerian pendidikan dan budaya (mendikbud). Mendikbud dalam setiap kepemimpinan selalu mengevaluasi kebijakan kurikulum secara masif dan rekonstruksi yang di beberapa kesempatan cukup menyusahkan dari segi adaptasi dan aktualisasi di satuan pendidikan.

Sebelum membandingkan kebijakan mengenai tugas akhir dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, perlu dibahas kebijakan tugas akhir dalam masing-masing peraturan menteri tersebut. Bagian keempat Permendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang standar proses penelitian, pasal 48 ayat 4 menyebutkan; Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

Bagian kelima, tentang standar penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, pasal 49 ayat 5 menyebutkan; Penilaian penelitian yang dilaksanakan

⁹ Efrizal Siregar, dkk, *Kompetensi Pedagogik Lulus P3K/CPNS* (Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, 2023), 48.

oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

Dalam rumusan keterampilan umum program sarjana point c dan d disebutkan kompetensi yang harus dicapai yaitu; c) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; d) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

Sedangkan dalam Permendikbud No. 53 Tahun 2023, pada paragraf 2 tentang Standar Kompetensi Lulusan, pasal 16 ayat 1 disebutkan; Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

Dalam pasal 17 tentang kebijakan beban belajar mahasiswa program diploma, ayat 6 disebutkan; Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

Dalam pasal 18, ayat 9 tentang penilaian ketercapaian kompetensi lulusan program sarjana disebutkan; Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Pasal 19 ayat 2 tentang kebijakan tugas akhir bagi mahasiswa program magister/magister terapan menyebutkan; Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 20 ayat 3 tentang kebijakan tugas akhir bagi mahasiswa program doktor/doktor terapan menyebutkan; Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Dalam peraturan menteri nomor 3 tahun 2020 Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. prinsip penilaian;
- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

Singkatnya dalam kurikulum merdeka yang rilis pada tahun 2020 cukup komprehensif dan juga lebih menekankan pembelajaran konvensional pada mahasiswa yang mana tugas akhir meliputi skripsi, tesis, dan disertasi walaupun kampus memiliki otonominya masing-masing tetapi dalam penerapannya, kampus cenderung menggunakan kurikulum ini secara konvensional.

Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
- b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan

- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam setiap tahunnya tentu pembelajaran mengalami perubahan yang progres disebabkan oleh evaluasi dari pendidik dan peserta didik. Evaluasi yang digagas Nadiem Makarim selaku mendikbud tertuang pada peraturan menteri No. 53 Tahun 2023, Standar Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri No. 53 meliputi:

- a. Perencanaan proses pembelajaran;
- b. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- c. Penilaian proses pembelajaran

Hal ini menunjukkan bahwa dalam evaluasi yang dilakukan oleh mas menteri cukup signifikan, bukan berarti buruk dalam artian kebijakan ini mengharuskan kampus memaksimalkan penggunaan otonomi kampus yang telah diberikan agar nantinya dapat disesuaikan dengan karakteristik dan lokal wisdom yang berlaku sehingga kampus dapat bervariasi dalam menentukan tugas akhir yang akan dilakukan oleh mahasiswanya. Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:

- a. Pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
- b. Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Terlihat bahwa kurikulum merdeka revisi terbaru lebih ringkas dan fleksibel sehingga banyak kerangka yang nanti akan menjadi celah bagi prodi dan civitas akademik dalam menuangkan ide-ide dalam mencapai sebuah harapan yang sesuai

dengan visi misi dan menjadikan lulusan yang nantinya dapat memaksimalkan potensinya pada bidang yang dikuasai serta dapat menjadikan pijakan awal atas gagasan merdeka belajar yang lebih efisien dan efektif.

3. Komparasi Kebijakan Tugas Akhir dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 menjelaskan ketentuan tugas akhir dalam pasal yang memuat tentang standar proses penelitian. Standar proses penelitian sendiri merupakan bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi.¹⁰ Berbeda dengan Permendikbud No. 53 Tahun 2023, tugas akhir dijelaskan pada pasal yang menjelaskan tentang beban belajar dan masa tempuh kurikulum semester. Dua komponen ini merupakan bagian dari standar proses pembelajaran.¹¹ Perbedaan peletakan pasal ini menunjukkan bahwa Permendikbud No. 3 Tahun 2020 menekankan tugas akhir berupa penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi. Sedangkan Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tidak menekankan tugas akhir berupa penelitian yang dikemas menjadi skripsi, tesis, atau disertasi saja, melainkan memberi opsi dalam bentuk proyek dan prototipe.

Tambahan opsi bentuk tugas akhir bagi mahasiswa yang bermula hanya dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi, menjadi boleh dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Kebebasan yang diberikan Permendikbud No. 53 Tahun 2023 pada perguruan tinggi untuk mengatur tugas akhir mahasiswa dengan lebih fleksibel, bukan tanpa alasan. Tribun Lombok menyebutkan kebijakan tugas akhir yang awalnya terbatas pada skripsi, tesis, atau disertasi, selain menjadi beban dalam segi waktu juga menghambat pergerakan mahasiswa dan perguruan tinggi untuk merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi. Sebagaimana dikutip dari pernyataan Nadiem Makarim:

¹⁰ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

¹¹ Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset.

“Padahal perguruan tinggi perlu menyesuaikan bentuk pembelajaran agar lebih relevan dengan dunia nyata. Karena itu perguruan tinggi perlu ruang lebih luas untuk mengakui dan menilai hasil pembelajaran di luar kelas.”¹²

Tugas akhir berupa skripsi, tesis, maupun disertasi faktanya memiliki banyak kesulitan. Misalnya Mabel Xander Natas Pasaribu, dkk dalam artikelnya menyebutkan faktor internal dan eksternal penyebab kesulitan mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Sriwijaya untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi. Faktor internal yang dirasakan antara lain kurangnya motivasi dan anggapan bahwa skripsi itu sulit sehingga membuat mahasiswa merasa terbebani dan malas mengerjakan skripsi. Sedangkan faktor eksternal seperti ketidakmampuan membagi waktu, kesulitan mencari bahan referensi, kurang melaksanakan bimbingan dengan dosen, dan kesulitan menuangkan ide dalam penulisan skripsi.¹³

Dalam artikel lain juga ditemukan bahwa kesulitan mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Tadris Bahasa Inggris STAI Hubbulwathan Duri di antaranya sulit menemukan buku referensi, sulit membagi waktu bimbingan, malas, kurangnya pemahaman dalam menyusun kalimat ke dalam bahasa Inggris, kondisi fisik dan emosional yang tidak stabil, dan masih banyak lagi.¹⁴ Artikel lain yang meneliti mahasiswa FIP UNY menemukan bahwa permasalahan yang dihadapi mahasiswa dalam mengerjakan skripsi meliputi kurangnya pengetahuan terkait metodologi penulisan skripsi, bingung dalam mengembangkan teori pendukung skripsi, kurang mampu menulis karya ilmiah, kesulitan dalam menyusun hasil penelitian, kurangnya referensi, kesulitan dalam menganalisis data penelitian dan

¹² Tribun Lombok, ‘Nadiem Makarim Ganti Tugas Akhir Dari SKripsi Atau Disertasi Ke Prototype Atau Proyek’, 2023 <<https://lombok.tribunnews.com/2023/08/29/nadiem-makarim-ganti-tugas-akhir-mahasiswa-dari-skripsi-atau-disertasi-ke-prototype-atau-proyek>>.

¹³ Mabel X. N Pasaribu, Harlin, and Imam Syofii, ‘Analisis Kesulitan Penyelesaian Tugas Akhir Skripsi Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya’, *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin*, 3.No 1 (2016), 24–28 <<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/ptm/article/download/5346/3630>>.

¹⁴ Nurlimah Nova Yanti, Hisny Fajrussalam, ‘Kesiapan Mahasiswa Dalam Menyusun Tugas Akhir Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Dan Tadris Bahasa Inggris STAI Hubbulwathan Duri Nova’, *Manusia Dalam Prespektif Agama Islam*, 1.maret (2021), 151–62.

menginterpretasikannya, kurangnya motivasi, kesulitan mencari hasil penelitian yang relevan, kesulitan menemukan permasalahan, dosen terlalu sibuk dengan aktivitas lain, membantu orang tua, serta kesulitan menyusun dan memahami kajian pustaka.¹⁵

Faktor penyebab kesulitan dalam pengerjaan skripsi bisa dikategorikan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kesulitan yang timbul dari segi kemampuan mahasiswa dalam menulis skripsi, tesis, dan disertasi, serta kondisi mental mahasiswa. Sedangkan faktor eksternal mencakup persoalan pembagian waktu bimbingan, pengerjaan skripsi, pencarian referensi, dan berbagai aktivitas eksternal yang menghambat pengerjaan tugas akhir.

Kesulitan-kesulitan dalam penyelesaian tugas akhir berbentuk skripsi, tesis, maupun disertasi menjadi salah satu alasan dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 ditambah opsi jenis tugas akhir seperti prototipe dan proyek. Selain itu alasan prototipe dan proyek dijadikan sebagai pilihan tugas akhir, yaitu karena urgensi keduanya sebagai *output* dalam Program Studi. Seperti yang tadi disinggung oleh Nadiem Makarim saat peluncuran Permendikbudristel No. 53 ini. “Misalnya seperti prodi dalam vokasi, apakah jika mahasiswanya menulis karya ilmiah yang terpublisk secara *scientific* adalah cara tepat padahal kompetensi dia *technical skill*,”

Nadiem mencontohkan pendidikan vokasi sebagai penghasil lulusan yang kompetensi utamanya berupa *technical skill*.¹⁶ Lantas apakah karya ilmiah yang terbit secara *scientific* bisa mewakili tercapainya kompetensi tersebut? Melalui pertanyaan ini bisa dipahami bahwa kebutuhan mahasiswa berbeda-beda tergantung program pendidikan yang ditempuh.

¹⁵ M.N Wangid and Sugiyanto, ‘Permasalahan, Skripsi’, *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 6.2 (2013), 19–28.

¹⁶ Tribun Lombok.

Technical Skill atau keterampilan teknis adalah *hard skill* praktis yang dibutuhkan untuk sukses melakukan suatu pekerjaan.¹⁷ Masduki Duryat menyebutkan bahwa keterampilan teknis adalah keterampilan menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam praktis, kemampuan memecahkan masalah dengan taktik yang baik, atau kemampuan menyelesaikan tugas secara sistematis.¹⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *technical skill* adalah kemampuan praktis dalam bidang tertentu dengan menggunakan segala pengetahuan yang dimiliki di bidang tersebut.

Sama dengan *soft skill*, *technical skill/hard skill* mahasiswa dikembangkan dalam setiap program studi baik dalam program pendidikan vokasi atau strata. Namun beberapa program studi cenderung menilai *technical skill* mahasiswa melalui penugasan proyek atau prototipe. Proyek adalah sekumpulan kegiatan untuk mencapai hasil akhir tertentu.¹⁹ Sedangkan prototipe merupakan contoh yang mewakili model sebuah produk sebelum digandakan dan dipasarkan.²⁰

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tidak memberi ruang program pendidikan strata untuk menghasilkan tugas akhir berupa prototipe, proyek, atau tugas akhir lain yang sejenis seperti Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Peraturan lama ini hanya menyediakan opsi tersebut untuk program pendidikan vokasi. Padahal setiap program studi pada program pendidikan non terapan juga perlu memberi keluasaan mahasiswa untuk menggarap tugas akhir mereka sesuai minat masing-masing. Beberapa program studi juga cenderung mendorong mahasiswa untuk menggarap prototipe atau proyek, misalnya program studi dalam jurusan teknik. Dan seperti

¹⁷ Bernard Marr, *Future Skills: 20 Keterampilan Dan Kompetensi Yang Dibutuhkan Semua Orang Untuk Sukses Di Dunia Digital*. Terj. Alodia Dwinkarinardy (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2023), 50.

¹⁸ Masduki Duryat, *Kepemimpinan Pendidikan (Meneguhkan Legitimasi Dalam Berkontestasi Di Bidang Pendidikan)* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021).

¹⁹ Wieke Yuni Christina, Ludfi Djakfar, and Armanu Thoyib, 'Pengaruh Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi', *Jurnal Rekayasa Sipil*, 6.1 (2012), 83–95.

²⁰ Agus S, *Produk Kreatif Dan Kewirausahaan SML/MAK Kelas XI: Program Keahlian Teknik Mesin. Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan* (Yogyakarta: ANDI, 209AD).

yang disinggung sebelumnya, setiap program studi mengembangkan *technical skill* mahasiswa. Sehingga kebijakan yang memberi kebebasan mahasiswa memilih tugas akhir dalam bentuk yang mereka minati penting untuk kebutuhan pengembangan *technical skill* ini. Itulah mengapa Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 mewadahi kebutuhan ini.

Secara garis besar perbedaan-perbedaan yang bisa merepresentasikan komparasi kebijakan tugas akhir dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komparasi Kebijakan Tugas Akhir Permendikbud No. 20 Tahun 2020 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023
Tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi	Tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis
Menekankan tugas akhir berupa penelitian berbasis sains, tematik, dan lain-lain yang disajikan dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi	Memberi keleluasaan perguruan tinggi dengan sistem otonomi yang fleksibel pada setiap jurusan dan prodi dalam mengatur tugas akhir mahasiswa
Menjelaskan secara rinci standar penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir	Kebijakan mengenai tugas akhir disajikan secara ringkas
Mahasiswa tidak diberi kesempatan memilih jenis tugas akhir yang menjadi minatnya	Mahasiswa diberi kesempatan memilih jenis tugas akhir yang menjadi minatnya

D. SIMPULAN

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 menetapkan tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Tugas akhir ditekankan berupa penelitian berbasis sains, tematik, dan lain-lain yang disajikan dalam tiga bentuk karya tulis ilmiah tersebut. Peraturan menteri ini juga menjelaskan secara rinci standar penelitian dalam rangka

penyusunan tugas akhir, namun mahasiswa tidak diberi kesempatan memilih jenis tugas akhir yang menjadi minatnya. Berbeda dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, yang memberi opsi tambahan jenis tugas akhir yaitu prototipe, proyek, dan tugas akhir dalam bentuk lain yang sejenis. Peraturan menteri ini memberi keleluasaan perguruan tinggi dengan sistem otonomi yang fleksibel pada setiap jurusan dan prodi dalam mengatur tugas akhir mahasiswa. Kebijakan mengenai tugas akhir disajikan secara ringkas, namun memberi kesempatan mahasiswa untuk memilih jenis tugas akhir yang menjadi minatnya.

Daftar Pustaka

- Anggaeni, Puspita, and Bambang Sujatmiko, 'Sistem Informasi Tugas Akhir Berbasis Web (Studi Kasus D3 Manajemen Informatika Te Ft Unesa)', *Jurnal Manajemen Informatika*, 2.2 (2013), 37–45
- Duryat, Masduki, *Kepemimpinan Pendidikan (Meneguhkan Legitimasi Dalam Berkontestasi Di Bidang Pendidikan)* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021)
- Harmini, Sri, Heru Agus, and Tri Widjaja, 'Pemetaan Problematika Mahasiswa Dalam Penyelesaian Tugas Akhir / Skripsi Pada Program Studi Pgsd Fip Um', in *Pgsd.Fip.Um.Ac.Id*, 2012, pp. 129–46 <<http://pgsd.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/17.pdf>>
- Khatibah, 'Penelitian Kepustakaan', *Iqra*, 05.01 (2011), 36–39
- Machmud, Muslimin, *Tuntutan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah* (Malang: Penerbit Selaras, 2016)
- Marr, Bernard, *Future Skills: 20 Keterampilan Dan Kompetensi Yang Dibutuhkan Semua Orang Untuk Sukses Di Dunia Digital* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2023)
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 'Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi', 2023
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 'Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi', 2020
- Nova Yanti, Hisny Fajrussalam, Nurlimah, 'Kesiapan Mahasiswa Dalam Menyusun Tugas Akhir Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Dan Tadris Bahasa Inggris STAI Hubbulwathan Duri Nova', *Manusia Dalam Prespektif Agama Islam*, 1.maret (2021), 151–62
- Pasaribu, Mabel X. N, Harlin, and Imam Syofii, 'Analisis Kesulitan Penyelesaian Tugas Akhir Skripsi Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwajaya', *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin*, 3.No 1 (2016), 24–28 <<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/ptm/article/download/5346/3630>>

- S, Agus, *Produk Kreatif Dan Kewirausahaan SML/MAK Kelas XI: Program Keahlian Teknik Mesin. Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan* (Yogyakarta: ANDI, 2019AD)
- Siregar, Efrizal, and Dkk, *Kompetensi Pedagogik Lulus P3K/CPNS* (Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, 2023)
- Supriyatno, Hary, and Aries Hamidah, 'Koleksi Repositori Sebagai Sarana Diseminasi Informasi Di Masa Pandemi', *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*, 14.1 (2022), 16–29
<<https://doi.org/10.37108/shaut.v14i1.651>>
- Tribun Lombok, 'Nadiem Makarim Ganti Tugas Akhir Dari SKripsi Atau Disertasi Ke Prototype Atau Proyek', 2023
<<https://lombok.tribunnews.com/2023/08/29/nadiem-makarim-ganti-tugas-akhir-mahasiswa-dari-skripsi-atau-disertasi-ke-prototype-atau-proyek>>
- Wangid, M.N, and Sugiyanto, 'Permasalahan, Skripsi', *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 6.2 (2013), 19–28
- Wieke Yuni Christina, Ludfi Djakfar, and Armanu Thoyib, 'Pengaruh Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi', *Jurnal Rekayasa Sipil*, 6.1 (2012), 83–95
- Wijaya, Umrati Henki, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020)